

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945. Prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia menyatakan bahwa suatu pemerintahan dipimpin oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Bentuk perwujudan dari sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat adalah diselenggarakannya Pemilihan Umum secara langsung. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Pemimpin dengan mengikutsertakan partisipasi rakyat seluas-luasnya. Salah satu ukuran dalam menilai suksesnya penyelenggaraan Pemilu adalah partisipasi politik yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. Boleh dikatakan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam Pemilu maka lebih baik.

Perkembangan demokrasi di Indonesia berjalan sangat pesat pasca dilakukannya amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satunya ditandai dengan hadirnya lembaga penyelenggara pemilu sebagai mana diamanahkan oleh Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerangka hukum pemilu juga telah berubah di bandingkan dengan pemilu-pemilu terdahulu yang terpisah-pisah di tiga undang-undang. Pemilu saat ini diatur menjadi satu dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017. Perubahan Undang-Undang soal Pemilu dilakukan berdasar pada evaluasi penyelenggaraan pemilu pada periode sebelumnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum tentu bertanggungjawab dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat terhadap Pemilihan Umum mendatang sebagai pemilih dalam gelaran demokrasi tersebut. Komisi Pemilihan Umum diharapkan mampu menjangkau seluruh

kalangan Masyarakat dengan menyebarkan nilai mengenai pentingnya partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum mendatang. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis dilaksanakan dengan asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga Negara.

Menurut (Afifuddin, M. 2020) kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas telah digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu. Pemilu dan teknologi menjadi satu keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan. Teknologi ditempatkan sebagai seperangkat instrumen teknis yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dari pemilu seperti efisiensi, efektivitas, sampai dengan menghasilkan proses dan hasil pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) merupakan salah satu wujud inovasi yang telah diciptakan oleh KPU dalam pemilihan serentak pada tahun 2020, Namun tidak digunakan sebagai fasilitas rekapitulasi yang resmi. Inovasi ini tentunya merupakan suatu kemajuan yang patut diapresiasi secara khusus kepada penyelenggara pemilu 2017-2022. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memegang *remote control*, yang oleh undang-undang diberikan kewenangan regulasi, melakukan kebijakan-kebijakan terkait dengan maju mundurnya sistem kepemiluan di Indonesia. Oleh karena itu, SIREKAP merupakan bagian dari kebijakan perubahan dan kemajuan teknologi KPU dalam rangka memudahkan sistem rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemilihan Distrik (PPD), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi hingga KPU Pusat yang mana dapat mengontrol kemungkinan terjadinya perubahan perolehan suara.

Selama ini, proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara masih dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari TPS hingga akhirnya ditetapkan di KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil walikota, dan KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Legislatif serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan

ditingkat nasional oleh KPU. Jika diberikan evaluasi terhadap proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dibutuhkan waktu 35 hari untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan perwakilan rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), 14 hari untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 7- 10 hari untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Proses di atas tentunya dapat dipersingkat waktunya apabila dilakukan dengan menggunakan sistem rekapitulasi berbasis digital melalui SIREKAP. Dengan SIREKAP, proses rekapitulasi perolehan suara dipersingkat yaitu satu (1) hari Kecamatan , tiga (3) hari Kabupaten/Kota, empat (4) hari di Provinsi dan lima (5) hari di tingkat nasional oleh KPU.

Waktu rekapitulasi sebagaimana dijelaskan di atas bisa minimalisir dan efektif jika diterapkan dengan menggunakan aplikasi SIREKAP. Menyadari proses rekapitulasi yang panjang sebagaimana dijelaskan diatas, maka dengan kehadiran SIREKAP tentu akan membantu mengurangi beban tenaga dan menghemat waktu para petugas dilapangan (Maniagasi, A., & Aedah, N. 2023).. Jika digambarkan, proses penghitungan perolehan suara menggunakan sistem SIREKAP, tentu mirip dengan sistem informasi penghitungan suara (SITUNG) yang sempat diterapkan pada pemilu 2019 yang mana masih terdapat kekurangan dalam proses aplikasi penghitungan suara. Mempertimbangkan proses inilah maka SIREKAP didesain oleh KPU dalam bentuk terobosan inovasi yang telah dibangun oleh KPU. Dengan kata lain Inovasi aplikasi SIREKAP didesain dalam rangka memperbaiki sistem rekapitulasi manual menjadi sistem rekapitulasi teknologi informasi pada pemilihan langsung tahun 2020 yang dilaksanakan secara serentak nasional termasuk sebelas (11) Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua (Maniagasi & Aedah, 2023).

Namun, implementasi SIREKAP tidak luput dari tantangan. Beberapa kendala yang dilaporkan pada Pemilu sebelumnya mencakup masalah teknis seperti gangguan jaringan internet, keterbatasan perangkat, dan kurangnya pemahaman pengguna terhadap aplikasi. Selain itu, aspek keamanan data dan kepercayaan publik terhadap hasil rekapitulasi melalui teknologi digital juga menjadi perhatian utama. Di sisi lain, terdapat harapan besar bahwa SIREKAP dapat membantu

meminimalisir potensi kesalahan manusia (*human error*) serta mempercepat proses rekapitulasi secara keseluruhan.

Kabupaten Bekasi berada tepat di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta di barat, Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Karawang di timur, serta Kabupaten Bogor di selatan. Kabupaten Bekasi terdiri atas 23 kecamatan, yang dibagi menjadi 187 Desa. Perekonomian di Kabupaten Bekasi ditopang oleh sektor industri dengan banyaknya kawasan manufaktur di Kabupaten Bekasi, sehingga Kabupaten Bekasi lebih dikenal dengan kawasan industri yang panas, dan penuh polusi. Kabupaten Bekasi yang terkenal dengan kawasan industri yang panas dan gersang, menjadi Kabupaten Bekasi yang memiliki potensi pariwisata yang menarik sebagai destinasi liburan, adalah dengan melakukan sebuah kegiatan promosi yang dikhususkan untuk mempromosikan potensi kepariwisataan lokal yang dimiliki. Adapun tabel data jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi berdasarkan jenis kelamin tahun 2021-2024.

Tabel 1.1 Jumlah Data Penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2021-2024

Tahun	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
2021	1.603.356	1.554.606	3.157.962
2022	1.631.660	1.583.131	3.214.791
2023	1.640.191,0	1.597.229,0	3.237.420
2024	1,661,661	1,628,082	3,289,743

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah data penduduk Kabupaten Bekasi dari tahun ketahun semakin meningkat yaitu meningkat di tahun 2024 dengan total 3,289,743 yang terdiri dari 1,661,661 laki-laki dan 1,628,082 perempuan. Dari hasil tersebut menunjukkan kalau penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk Perempuan. Menurut (Zulfa *et al.*, 2016) “Pertumbuhan penduduk sebenarnya merupakan keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang menambah atau yang mengurangi jumlah penduduk. Perkembangan

penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang dapat terjadi pada semua golongan umur”. Pertumbuhan penduduk tersebut tentu akan meningkatkan kebutuhan ruang dan penyediaan sarana dan prasarana hunian atau hunian, maka semakin lama kebutuhan lahan di perkotaan akan terus meningkat disertai dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi setiap tahunnya. Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 23 Kecamatan Kabupaten Bekasi Pemilu 2024.

Tabel 1.2 Jumlah DPT 23 Kecamatan Kabupaten Bekasi Pemilu 2024

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH DPT
1	BABELAN	9	707	180.903
2	BOJONGMANGU	6	85	21.525
3	CABANGBUNGIN	8	162	41.882
4	CIBARUSAH	7	263	69.896
5	CIBITUNG	7	653	172.246
6	CIKARANG BARAT	11	543	146.241
7	CIKARANG PUSAT	6	187	48.416
8	CIKARANG SELATAN	7	426	112.548
9	CIKARANG TIMUR	8	289	76.931
10	CIKARANG UTARA	11	604	152.896
11	KARANGBAHAGIA	8	347	88.826
12	KEDUNGWARINGIN	7	195	51.781
13	MUARAGEMBONG	6	116	30.658
14	PEBAYURAN	13	293	77.264
15	SERANG BARU	8	382	100.489
16	SETU	11	417	111.031
17	SUKAKARYA	7	150	39.204
18	SUKATANI	7	258	67.892
19	SUKAWANGI	7	142	38.717
20	TAMBELANG	7	126	30.696
21	TAMBUN SELATAN	10	1.222	322.525
22	TAMBUN UTARA	8	496	133.035
23	TARUMAJAYA	8	354	84.607
TOTAL		187	8417	2.200.209

Sumber : BA Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor:272/PL.01.2BA/3216/2023 tentang Rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten Bekasi Pemilu2024 tanggal 21 juni 2023

Berdasarkan pada tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bekasi Pemilu tahun 2024 yaitu sebanyak 2.200.209 pemilih. Angka tersebut terbanyak DPT dari Kecamatan Tambun Selatan dengan jumlah 332.525 pemilih, kedua terbanyak DPT dari Kecamatan Babelan dengan jumlah 180.903 dan ketiga terbanyak diperoleh dari DPT Kecamatan Cibitung dengan 172.246 pemilih. Hasil tersebut ditetapkan melalui Rapat Pleno terbuka yang dilaksanakan di Aula KPUD Kabupaten Bekasi pada hari rabu (21/06/23). Dalam konteks KPU Kabupaten Bekasi, efektivitas penggunaan SIREKAP sebagai alat bantu rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pemilu 2024 menjadi isu penting untuk diteliti. Apakah aplikasi ini mampu memenuhi ekspektasi dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi, serta bagaimana tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi ini? Penelitian tentang efektivitas SIREKAP akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengevaluasi keberlanjutan penerapan teknologi dalam sistem pemilu di Indonesia, khususnya di tingkat daerah.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menilai efektivitas SIREKAP sebagai alat bantu rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pemilu 2024. Pentingnya Pemilu di Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jawa Barat, memiliki dinamika politik dan sosial yang kompleks. Keberagaman masyarakat, baik dari segi budaya, agama, maupun ekonomi, menjadikan pelaksanaan pemilu di wilayah ini sebagai tantangan tersendiri. Pemilu menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan daerah, memilih pemimpin, dan memperkuat legitimasi pemerintahan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu tahun 2024 dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi?

2. Hambatan apa yang terjadi dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu tahun 2024 terhadap aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu tahun 2024 terhadap aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka peneliti memiliki tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu tahun 2024 dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui Hambatan apa yang terjadi dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu tahun 2024 terhadap aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu tahun 2024 terhadap aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP).

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Sebagai Alat Bantu Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi. Mengingat sampai saat ini masih banyaknya masyarakat yang kurang percaya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka dari itu dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) diharapkan dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi publik untuk memantau proses rekapitulasi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu pada tahun 2024.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Signifikansi Akademik

1. **Analisis Kebijakan Sistem Rekapitulasi pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Indonesia**, disusun oleh Arifin Al Alamudi dalam jurnal *perpektif* tahun 2021. Penelitian ini membahas Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak (Pilkada Serentak) 2020 di Indonesia merupakan momen penting dengan diperkenalkannya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun menghadapi tantangan seperti instalasi dan aktivasi yang rumit, kendala jaringan, serta pemahaman pengguna yang kurang, penelitian ini mengkaji bagaimana KPU mengimplementasikan Sirekap. Menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian literatur.
2. **Sistem Rekapitulasi Pemilu Studi Kasus Kota Palopo**, disusun oleh Maryam dalam jurnal *Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi* tahun 2024. Penelitian ini membahas Pemilihan umum yang juga dikenal sebagai "pemilu", adalah peristiwa penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Pemilu 2024 di Indonesia dianggap sebagai langkah penting yang memerlukan peningkatan efisiensi dan integritas. Untuk mengolah dan merekap data suara, sistem elektronik yang disebut Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) digunakan. Namun, ada tantangan dan risiko dalam penggunaan SIREKAP. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) dalam menangani berbagai masalah yang terkait dengan Pemilu 2024.
3. **Analisis Pengambilan Keputusan Pada Reformasi Sistematis Rekapitulasi Suara Pemilu 2024**, disusun oleh (Yanmiffika Hentarodya Prahasti dalam jurnal *Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* tahun 2024. Penelitian ini menganalisis proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan penggunaan aplikasi Sirekap dalam proses rekapitulasi suara pemilu tahun 2024 menggunakan teori pengambilan keputusan rasional George R. Terry dengan indikator kejelasan masalah, orientasi tujuan,

pengetahuan kognitif, preferensi jelas, dan hasil maksimal. Metode yang digunakan adalah literatur review dengan memetakan permasalahan menggunakan Fishbone Diagram Analysis. Hasil analisis mengidentifikasi akar permasalahan seperti proses pemilu yang kompleks dan manual, kebutuhan anggaran infrastruktur, kurangnya pengawasan, serta rekapitulasi manual yang tidak efisien.

- 4. Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Informasi Dan Rekapitulasi (Sirekap) Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Papua**, disusun oleh Maniagasi & Aedah dalam jurnal Kebijakan Publik tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penggunaan Sistem Informasi dan Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua. Olehnya dalam penelitian ini memiliki 3 fokus kajian utama, pertama Menganalisis gambaran Implementasi Kebijakan SIREKAP dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua. Kedua Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan SIREKAP dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Papua . Ketiga, menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan SIREKAP dalam pemilukada. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Provinsi Papua.
- 5. Analisis Penerapan Aplikasi Sitab Untuk Mewujudkan Efektivitas Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu 2024 Oleh Ppk Di Kabupaten Ponorogo**, disusun oleh Adolph dalam jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi tahun 2024. Penelitian ini membahas tentang Perkembangan zaman saat ini semakin maju, salah satu dampaknya yaitu pada kemajuan teknologi. Teknologi yang diciptakan tentunya untuk memudahkan pekerjaan, seperti halnya pelaporan pertanggungjawaban anggaran pemilihan umum dahulunya masih manual kini ketika pemilihan umum tahun 2024 diterapkan aplikasi SITAB untuk pelaporannya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas penerapan

aplikasi SITAB untuk pelaporan pertanggungjawaban anggaran PPK di Kabupaten Ponorogo.

6. **Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Demokrasi Substantif Pada Pemilihan Umum: Studi Kasus Manipulasi Data Dalam Sirekap Pada Pilpres 2024**, disusun oleh Pramessella *et al* dalam Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora tahun 2024. Penelitian ini menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan demokrasi yang substantif pada Pemilu 2024, dengan berfokus pada kasus manipulasi data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Suara. Penggunaan Sirekap yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, ternyata menghadapi tantangan berupa data anomali dan penggelembungan suara yang melemahkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif melalui wawancara dan studi kepustakaan, untuk mengevaluasi efektivitas Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan tersebut.
7. **Implementasi Sistem Kerja Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilu Terhadap Penyelenggaraan Demokrasi Indonesia Di Kelurahan Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang**, disusun oleh Agustin Vitaloka Ammelia Putri dalam jurnal tahun 2024. Penelitian ini membahas tentang Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokrasi, pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu salah satunya adalah Panitia Pemungutan suara yang berada di Kelurahan Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Dalam menjalankan tugasnya Panitia pemungutan suara harus mempunyai integritas dan profesionalitas guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.
8. **Aspek Hukum Digitalisasi Pemilu, Menuju Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024 Yang Berkepastian Hukum**, disusun oleh Raden dalam jurnal tahun 2024. Penelitian ini membahas tentang Lembaga penyelenggara pemilu harus memanfaatkan teknologi berbasis digital untuk

mempermudah kinerja serta menghindari kecurangan pemilu. Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU sebagai penyelenggara Pemilu perlu melakukan transformasi digitalisasi pemilu menuju pemilu yang demokratis dan transparan. Penggunaan teknologi dalam sistem elektoral tidak hanya bergantung pada persoalan administratif teknis semata, tetapi perlu memperhatikan aspek hukum penggunaan teknologi informasi pemilu.

9. **Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua**, disusun oleh Raden dalam *journal.uui.ac.id* tahun 2024. Penelitian ini membahas tentang perhelatan pemilihan umum 2024 mengalami dinamika baru ketika di tahun 2022 pemerintah dan DPR sepakat membentuk empat provinsi baru di Papua. Empat provinsi baru ini dipastikan akan diikutsertakan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024. Namun hadirnya provinsi baru ditengah tahapan Pemilu menambah problematika. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
10. **Efektivitas Pemilihan Umum Legislatif Daerah Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019**, disusun oleh Harnawansyah dalam jurnal Prosiding Konferensi Nasional Sosial dan Politik (KONASPOL) tahun 2023. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang kemampuan Pemilu untuk melahirkan legislator daerah yang mampu mewakili konstituennya dengan baik, ditengah maraknya 'politik uang' pada Pemilu serentak tahun 2019. Adapun tujuan penelitian ini adalah Mengetahui efektivitas Pemilu legislatif daerah di Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih (konstituen) dalam Pemilu legislatif daerah tersebut.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Pemerintahan, Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45 Bekasi tentang “Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Sebagai Alat Bantu Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi”. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan yang memberikan wawasan baru terutama untuk masyarakat setempat. Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat terutama di wilayah Kabupaten Bekasi untuk berpartisipasi dan menyukseskan Pemilihan Umum (PEMILU) pada tahun 2024.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan proposal penelitian terkait Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Sebagai Alat Bantu Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, maka dari itu penulis membuat sistematika dalam tiga bab dan daftar pustaka yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1 berisikan uraian mengenai latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah signifikansi penelitian yang terdiri dari signifikansi akademik dan signifikansi praktis sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab II berisi tentang perspektif teoretik, definisi, faktor-faktor, kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III berisikan tentang paradigma penelitian, metode penelitian kualitatif, desain penelitian, sumber data dan teknik perolehan data, teknik analisis data, *goodness* dan *quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian. Pada bagian terakhir akan berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV hasil penelitian berisi gambaran umum yang memaparkan hasil penulisan dari rumusan masalah yang ingin diteliti dengan menyimpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian yang tidak mendukung dengan teori yang digunakan, membedakan dan menyamakan hasil penelitian dengan peneliti terdahulu dan menjelaskan pentingnya peneliti yang telah diteliti.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab V menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menarik inti dari hasil penelitian tersebut, dan pada ini terdapat rekomendasi penelitian yang berisi saran ataupun rekomendasi dari peneliti untuk peneliti selanjutnya dari saran dari peneliti untuk tempat dari objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka biasanya berisi mengenai daftar buku, jurnal, hasil penelitian berupa skripsi maupun tesis, website, maupun produk hukum yang digunakan.